



BUPATI BENGKAYANG

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. KATINGAN SUMBER MINERAL

BUPATI BENGKAYANG,

- Membaca** : Surat Komisaris Utama PT. Katingan Sumber Mineral Nomor KSM/021/X/2009 Tanggal 27 Oktober 2009 Perihal Permohonan Penyesuaian Perizinan Pertambangan;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan koordinasi kegiatan Kuasa Pertambangan (KP) PT. Katingan Sumber Mineral telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan IUP Operasi Produksi sebagai penyesuaian perizinan pertambangan sesuai Surat Edaran Dirjend Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen ESDM Republik Indonesia Nomor 03.E/31/DJB/2009 Tanggal 30 Januari 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 259/Kpts-II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat.
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 Tanggal 3 Nopember 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah dibidang Pertambangan Umum;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 544/252/KP/TAMBEN-LH/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi kepada PT.Katingan Sumber Mineral.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada :

Nama Perusahaan	: PT. KATINGAN SUMBER MINERAL
Nama Direksi	: Direktur Utama : The Nicholas
	: Direktur : Leo Yulianto Sutedja
	: Komisaris Utama : Soedjiman
	: Komisaris : Hungkang Sutedja

Persentase Saham : Direktur Utama : 33.3 %
: Direktur : 33.3 %
: Komisaris : 33.3 %

Kewarganegaraan
Pemegang Saham : Indonesia
Alamat : Wisma Agro Manunggal Lt. 6
Jl. Gatot Subroto Kav. 22 Jakarta Selatan

Komoditas : Mineral Logam (Mangan)

Lokasi Eksploitasi

Desa : Seren Selimbau

Kecamatan : Lumar

Kabupaten : Bengkayang

Provinsi : Kalimantan Barat

Kode Wilayah : -

Luas : 180 Ha

Dengan PETA dan Daftar Koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Lokasi Pengolahan dan Pemurnian : Kec. Lumar
Kab. Bengkayang

Pengangkutan dan Penjualan : Pontianak (Pelabuhan Umum)

Jangka Waktu Berlaku IUP : 1 tahun

Dengan angka Waktu Tahap Kegiatan :

a. Kontruksi selama : -

b. Produksi selama : 1 tahun

KEDUA : Dengan terbitnya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 544/252/KP/TAMBEN-LH/2008 Tanggal 23 Juli 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi kepada PT. Katingan Sumber Mineral (pada lokasi yang sama) dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Pemegang IUP hanya dapat dibenarkan melakukan kegiatan di wilayah IUP setelah memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Hutan Produksi) dari Menteri Kehutanan;

KEEMPAT : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal **23 JULI 2011**.

KELIMA : IUP Operasi Produksi dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.

KEENAM : PT. Katingan Sumber Mineral sebagai pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KETUJUH** : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- KEDELAPAN** : Terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari kerja persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM pemegang IUP Operasi Produksi sudah harus memulai aktivitas di lapangan.
- KESEMBILAN** : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara atau dicabut atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, KEENAM dan KETUJUH dalam Keputusan ini.
- KESEPULUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 6 Januari 2010

BUPATI BENGKAYANG,

TTD


JACOBUS LUNA

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri ESDM RI di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Dept. ESDM RI di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Kadis Pertambangan dan Energi Prov. Kalbar di Pontianak;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
6. Sekdakab. Bengkayang Cq. Kabag Ekbang Setdakab. Bengkayang di Bengkayang;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
9. Kepala Dinas TAMBEN-SDM Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
10. Kabag Hukum Setdakab. Bengkayang di Bengkayang;
11. Camat Lumar di Lumar
12. Direksi PT. Katingan Sumber Mineral di Jakarta.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 7 TAHUN 2010
 TANGGAL : 6 JANUARI 2010

PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)



<p>KETERANGAN :</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Batas Negara</td> <td></td> <td>Ibukota Kecamatan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Batas Kabupaten</td> <td></td> <td>Pusat Desa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Batas Kecamatan</td> <td></td> <td>Jaringan Jalan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ibukota Kabupaten</td> <td></td> <td>Sungai / Anak Sungai</td> </tr> </table>		Batas Negara		Ibukota Kecamatan		Batas Kabupaten		Pusat Desa		Batas Kecamatan		Jaringan Jalan		Ibukota Kabupaten		Sungai / Anak Sungai	<p>Waktu Pencetakan Peta :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon : PT. KATINGAN SUMBER MINERAL 2. Hari dan Tanggal Proses : Rabu/6 Jan' 2010 3. Jam Proses : 10.00 WIB 4. Dikeluarkan oleh : Seksi Perizinan dan Pembinaan Pertambangan Distamben-SDM Kab. Bengkayang 5. Catatan : Daftar Titik Koordinat pada Lampiran II
	Batas Negara		Ibukota Kecamatan														
	Batas Kabupaten		Pusat Desa														
	Batas Kecamatan		Jaringan Jalan														
	Ibukota Kabupaten		Sungai / Anak Sungai														
<p>BUPATI BENGKAYANG,</p>																	
<p>TTD</p>																	
<p>JACOBUS LUNA</p>																	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 7 TAHUN 2010
TANGGAL : 6 JANUARI 2010

DAFTAR TITIK KOORDINAT

Nama Perusahaan : **PT. KATINGAN SUMBER MINERAL**
: Wisma Agro Manunggal Lt. 6
: Jl. Gatot Subroto Kav. 22 Jakarta Selatan

Lokasi :

1. Propinsi : Kalimantan Barat
2. Kabupaten : Bengkayang
3. Kecamatan : Lumar
4. Desa : Molo (Jelatok)
5. Komiditas : Mineral Logam (Mangan)
6. Luas Wilayah : 180 Ha
7. Kode Wilayah : -

No. Titik	Garis Bujur				Garis Lintang			
	°	'	“	BT/BB	°	'	“	LU/LS
1	109	25	54.6	BT	1	00	15.0	LU
2	109	26	24.3	BT	1	00	15.0	LU
3	109	26	24.3	BT	0	59	52.3	LU
4	109	26	03.6	BT	0	59	52.3	LU
5	109	26	03.6	BT	0	58	59.3	LU
6	109	25	29.7	BT	0	58	59.3	LU
7	109	25	29.7	BT	0	59	29.2	LU
8	109	25	54.6	BT	0	59	29.2	LU

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 7 TAHUN 2010
TANGGAL : 6 JANUARI 2010

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP OPERASI PRODUKSI

A. HAK

1. memasuki WIUP sesuai dengan PETA dan Daftar Koordinat;
2. melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) didalam dan diluar WIUP;
4. dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
6. mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
7. memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka penggunaan setiap fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berfalsiasi dengan perusahaan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. dapat membangun sarana dan prasarana pada WIUP lain setelah mendapat izin dari pemegang IUP yang bersangkutan.

B. KEWAJIBAN

1. memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada;
2. selambat-lambatnya 6 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi kepada Bupati;
3. hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggungjawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan;
4. mendirikan kantor perwakilan dilokasi tempat dimana WIUP berada;
5. melaporkan rencana investasi;
6. menyampaikan rencana reklamasi;
7. Menyampaikan rencana pasca tambang;
8. menempatkan jaminan penutupan tambang (sesuai umur tambang)
9. menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada bulan Nopember yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Bengkayang dengan tembusan kepada Menteri ESDM RI dan Gubernur Kalimantan Barat;
10. menyampaikan laporan kegiatan Triwulanan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada Bupati Bengkayang dengan tembusan kepada Menteri ESDM RI dan Gubernur Kalimantan Barat;
11. apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Operasi Produksi akan diberikan peringatan tertulis;
12. menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. menyampaikan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RKAB kepada Bupati Bengkayang;

14. menyampaikan RKTLL setiap tahun sebelum penyampaian RKAB kepada Bupati Bengkayang;
15. memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. membayar Iuran Tetap setiap tahun dan membayar Royalty sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan produksi dan rencana penutupan tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. menyampaikan RPT (rencana penutupan tambang) 2 tahun sebelum kegiatan produksi berakhir;
19. mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggungjawab atas kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan;
20. kegiatan produksi dimulai apabila kapasitas produksi terpasang sudah mencapai 70% yang direncanakan;
21. permohonan perpanjangan IUP untuk Operasi Produksi harus diajukan 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai pemenuhan persyaratan;
22. kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 21, mengakibatkan IUP Operasi Produksi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini pemegang IUP Operasi Produksi harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum;
23. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 22, pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan maka barang/asset pemegang IUP menjadi milik Pemerintah;
24. pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki Pemerintah;
25. pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila Pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;
26. menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
27. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
28. melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;
29. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
30. mengutamakan pembelian dalam negeri dari pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
31. mengutamakan seoptimal mungkin penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional;
32. dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang jasa usaha pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri;
33. Melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang;
34. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Bengkayang dengan tembusan kepada Menteri ESDM RI dan Gubernur Kalimantan Barat;
35. menyampaikan proposal yang sekurang-kurangnya menggambarkan aspek teknis, keuangan, produksi dan pemasaran serta lingkungan sebagai persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi;
36. memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi;
37. mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
38. penjualan produksi kepada afiliasi harus mengacu pada harga pasar;
39. Kontrak penjualan jangka panjang (minimal 3 tahun) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri;
40. perusahaan wajib mengolah produksinya dalam negeri;
41. pembangunan sarana dan prasarana pada kegiatan konstruksi antara lain meliputi :
 - a. fasilitas-fasilitas dan peralatan pertambangan;
 - b. instalasi dan peralatan peningkatan mutu mineral/batubara;

- c. fasilitas-fasilitas Bandar yang dapat meliputi dok-dok, pelabuhan-pelabuhan, dermaga-dermaga, jembatan-jembatan, tongkang-tongkang, pemevah-pemecah air, fasilitas-fasilitas terminal, bengkel-bengkel, daerah-daerah penimbunan, gudang-gudang dan peralatan bongkar muat;
- d. fasilitas-fasilitas transportasi dan komunikasi yang dapat meliputi jalan-jalan, jembatan-jembatan, kapal-kapal, feri-feri, pelabuhan-pelabuhan udara, rel-rel, tempat-tempat pendaratan pesawat, hangar-hangar, garasi-garasi, pompa-pompa BBM, fasilitas-fasilitas radio dan telekomunikasi, serta fasilitas-fasilitas jaringan telegraph dan telepon;
- e. pertokoan yang dapat meliputi rumah-rumah tempat tinggal, toko-toko, sekolah-sekolah, rumah sakit, teater-teater dan bangunan lain, fasilitas-fasilitas dan peralatan pegawai kontraktor termasuk tanggungan pegawai tersebut;
- f. listrik, fasilitas-fasilitas air dan air buangan dan dapat meliputi pembangkit-pembangkit tenaga listrik (yang dapat berupa tenaga air, uap, gas atau diesel), jaringan-jaringan listrik, dam-dam, saluran-saluran air, sistem-sistem penyediaan air, dan sistem-sistem pembuangan limbah (tailing), air buangan pabrik, dan air pembuangan rumah tangga;
- g. fasilitas-fasilitas lain-lain, yang dapat meliputi namun tidak terbatas bengkel-bengkel mesin, bengkel-bengkel pengecoran dan reparasi;
- h. semua fasilitas tambahan atau fasilitas lain, pabrik dan peralatan yang dianggap perlu atau cocok untuk operasi perusahaan yang berkaitan dengan WIUP atau untuk menyediakan pelayanan atau melaksanakan aktivitas-aktivitas pendukung atau aktifitas yang sifatnya insidental.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA